



**PROVINSI SUMATERA BARAT  
BUPATI PESISIR SELATAN**

**RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 460/ 80 /Kpts/BPT-PS/2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
18. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU**

- MEMUTUSKAN :
1. Membentuk Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

## KEDUA

- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Kerja Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok kerja data terpilah gender dan anak;
  2. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
  3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat Kabupaten; dan
  4. Menghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data diorganisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data Gender dan Anak secara berkesinambungan;
  5. Koordinator I mengkoordinir data gender dan anak pada Perangkat Daerah yaitu :
    - a. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Peneliti dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan;
    - b. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
    - c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
    - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
    - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
    - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
    - g. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
    - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
    - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan;
    - j. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
  6. Koordinator II mengkoordinir data gender dan anak pada Perangkat Daerah :
    - a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
    - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
    - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
    - d. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
    - e. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

- f. Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - g. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;
  - h. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - i. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan;
  - j. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Koordinator III mengkoordinir data gender dan anak pada Perangkat Daerah:
- a. Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
  - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
  - e. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - f. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan;
  - g. Pengadilan Negeri Pesisir Selatan;
  - h. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan;
  - i. Polisi Resor Pesisir Selatan;
  - j. Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan;
  - k. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

**KETIGA**

- : Sekretariat Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dengan fungsi sebagai berikut:
1. Wadah komunikasi dan media dialog antar Perangkat Daerah seluruh anggota kelompok kerja penyelenggara data gender dan anak yang berasal dari berbagai Instansi/Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk membahas data dan informasi untuk menghindari duplikasi data; dan
  2. Media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 28 Februari 2019

**BUPATI PESISIR SELATAN,**



**HENDRAJONI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 460/80/Kpts/BPT-PS/2019  
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH  
 GENDER DAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 TAHUN 2019

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019:

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	H. HENDRAJONI, S.H., M.H	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina
3	Ir. ERIZON, M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pembina
4	ZULFIAN APRIANTO, S.H, M.Si	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5	EVA SUSANTI, SIP	Sekretaris pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
6	RAHMIYETTY IDROES, SE	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7	YULIA NOFITA, SE	Kasi Data dan Informasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator I

8	MARFEN ROSADI	Kasi Pemenuhan Hak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator II
9	DESRI LAKSMIDARTI,SP.T	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator III
11	SITI WAHYU WIDAYAT, A.MD	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
12	BRONNITA, S.Pd, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
13	APRI JUNAIDI, SE M.Si	Kepala Sub Bagian Penanganan Konflik pada Bagian Kesatuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
14	MUHAIMIN ZURNA, SE, M.CIO	Kasubbid Propesi Data dan Informasi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan



15	YULI ASTUTI, SPT	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
16	SOVIA DEWI, SE, M.SI	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
17	IRVAN ABBAS, S.S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
18	DEWITA, SKM.M.Biomed	Kasi Kesehatan Jasmani dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
19	SYUNA DEWI ROZA, SE. MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
20	AFRIZAL, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

21	ABDUL HAMID, SP	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
22	HAYATUL FITRI, S.KOM	Kasi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
23	RIVA ENDRA, S.KOM	Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
24	SURMIANI, SE	Kepala Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
25	BUDI ANUGRAHA, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

26	OKTA KURNIA AZHAR, S.STP, M.SI	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan
27	YUSVIANTY, ST, M.SI	Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
28	HILDA ZUSWARNI, SE	Kasi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
29	MELTA DWIJAYANTI	Kapala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Tanaman Pangan , Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Tanaman Pangan , Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
30	FEBRIYANTI, SH	Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lembaga Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
31	PITPUSPITA, ST	Kasi Pendataan dan Perencanaan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan

32	JENI SHERLY, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
33	RENI SUSANTI, S.PI, M.SI	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
34	SRI RAHAYU, SE, MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
35	JUNERWIN, SH, M.SI	Kasi Data dan Informasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
36	Ns. ZAIYAR EFRITA, M.Kep	Kepala Seksi Pelayanan pada Rumah Sakit Drs. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak Rumah Sakit Drs. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan
37	HESTI WINDAYANI, ST	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

45	SEFNI INDRA JUITA, SE	Kepala Kesejahteraan Kecamatan Kabupaten Selatan	Seksi Sosial Sutera Pesisir	Koordinator Data Gender dan Anak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
46	HERMAWATI	Kepala Kesejahteraan pada Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan	Seksi Sosial Kecamatan Kabupaten	Koordinator Data Gender dan Anak Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
47	ASMAYETI, S.Sos	Kepala Kesejahteraan Kecamatan Pesisir Pesisir Selatan	Seksi Sosial Ranah Kabupaten	Koordinator Data Gender dan Anak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
48	SYAFRIZAL	Kepala Kesejahteraan Kecamatan Baganti Pesisir Selatan	Seksi Sosial Linggo Sari Kabupaten	Koordinator Data Gender dan Anak Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
49	SYAIFUL BAHRI, S.Pd	Kepala Kesejahteraan Kecamatan Kabupaten Selatan	Seksi Sosial Air Pura Pesisir	Koordinator Data Gender dan Anak Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan
50	BARULIH, S.Sos	Kepala Kesejahteraan Kecamatan Soal Kabupaten Selatan	Seksi Sosial Pancung Pesisir	Koordinator Data Gender dan Anak Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan
51	PISKA, SKM	Kepala Kesejahteraan Kecamatan Ampek Hulu Kabupaten Selatan	Seksi Sosial Ranah Tapan Pesisir	Koordinator Data Gender dan Anak Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

38	SUSILAWATI, S.Pi	Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir selatan
39	TIEN AFRIDA ZAHRA, S.Pt	Staf Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir selatan
40	MAIYULIS	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
41	BUDIAL, BAC	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
42	ZAINAL, SH	Kepala Seksi Kesejahteraan sosial Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan
43	SUMIARTI, SH	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
44	DASROL, SH	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

52	FATRIALISMAN, S.Hut	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
53	ZAIRUS ZAMWAL, S.Sos	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
54	NOVRIZAL, S.SOS	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
55	MARSEHARTI, S. Ag	JFU Seksi Bimas Islam pada Kantor Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan
56	ANNISA RATNA KINANTI, SH	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada kejaksaan Negeri Pesisir Selatan
57	BILAL ALSYDDIQ, S.SI	Kasi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan
58	AYU FEBRINA EVENDI	Anggota pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Satuan Resor kriminal Polisi Resor Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Polres Pesisir Selatan

59	SUKMA TRIANA SARI, S.H	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Pengadilan Negeri Painan Kabupaten Pesisir Selatan
60	FEBRIANI, S.IP, M.IP	Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
61	ASWITA, SST	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
63	RONY EFFENDY	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
64	ELVI ASIH	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

  
**HENDRAJONI**